

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT
PUTUSAN PENGADILAN PEMBATALAN
PERKAWINAN ORANG TUANYA**



**Proposal ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUSLIMIN

4513060192

Fakultas Hukum

Universitas Bosowa Makassar

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.168/FH/UNIBOS/VIII/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muslimin** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060192** yang dibimbing oleh **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing I** dan **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

: 1. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H


(.....)


2. H. Hamzah Taba, S.H., M.H


(.....)

3. Drs. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI


(.....)

4. Dr. Almusawir, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muslimin
NIM : 45 13 060 192
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Acara
No. Pendaftaran Judul : A.04/FH/UNIBOS/I/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 JANUARI 2018
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUANYA**

Telah diperiksa dan diperbaiki
untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi
Mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, 20 Agustus 2018

Pembimbing I,



Hj. Suryana Hamid,SH.,MH

Pembimbing II,



H. Hamzah Taba,SH.,MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong,SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pemimpin Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan bahwa:

N a m a : **Muslimin**
Nomor Stambuk : **4513060192**
Program Studi : **Ilmu-Ilmu Hukum**
Minat : **Hukum Acara**
No. Pendaftaran Judul : **Acr. 04/FH/Unibos/II/2018**
Tgl. Pendaftaran Judul : **11 Januari 2018**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat
Putusan Pengadilan Pembatalan Perkawinan
Orang Tuanya**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 31 Agustus 2018

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJUAN PUSTAKA	
1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
1.2 Pengertian Anak	20
1.3 Hak Hak Anak	21
1.4 Kedudukan Anak	23
1.5 Perlindungan Hukum Anak	26
1.6 Hukum Waris	30
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1.1 pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan No. 1446./Pdt.G/2017/PA.Mks	39
1.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak Pada Putusan Pengadilan No. 1446./Pdt.G/2017/PA/Mks ..	57


BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan 64

4.2 . Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) :

“Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai

(mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami istri. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 KHI yakni :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*”.

Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis, yang semula di haramkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ
الْمَوْتُ بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِيسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ
اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا
قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيعَادَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan adalah sunnatullah atau hukum alam di dunia yang dilakukan oleh setiap makhluk yang Allah jadikan secara berpasang-pasangan, di mana di dalamnya terkandung nilai ubudiyah. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan dengan *miitsaaqo n ghoodidan*. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahan menjadi hal yang sangat prinsipil.

Dengan melakukan perkawinan yang sah, dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Selain itu, dapat terbentuk suatu keluarga dimana dalam kehidupan rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram sehingga dapat memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang akan menjadi generasi penerus mereka.

Kehadiran keturunan atau anak di tengah-tengah keluarga adalah suatu kebahagiaan karena anak merupakan suatu amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita dari perjuangan bangsa.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun pada kenyataannya, perkawinan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh tidak terpenuhinya rukun nikah seorang suami istri, diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga (ahli waris) yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban, diatur oleh hukum waris.

Tidak jarang terjadi problem keluarga karena persoalan membagi warisan, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima warisan dan juga seberapa banyak haknya. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan sehingga kadangkala sampai terangkat ke sidang pengadilan. Orang ingin berlaku adil namun belum tentu orang lain menganggap adil.

Ahli waris adalah keluarga pewaris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris, ada yang ditetapkan melalui Al.Qur'an dan hadist Nabi, juga ada yang berdasarkan ijtihad dengan cara menafsirkan lafaz yang terdapat dalam Al.Qur'an dan hadis Nabi saw. Salah satu ahli waris adalah anak,

namun masih banyak anak yang belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dengan baik, misalnya adanya anak diluar kawin yang menyandang status anak tidak sah, dan mempunyai hak yang berbeda dengan anak pada umumnya (anak sah), bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan ayah biologisnya secara hukum dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai orangtua.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, merupakan suatu putusan yang progresif dan fundamental dari sudut pandang perlindungan anak luar kawin, karena memberikan peluang bagi anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang, guna mendapatkan hak perdata dari orang tuanya, termasuk keluarga orang tuanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap akibat pembatalan perkawinan?
2. Apakah dampak hukum anak akibat dari pembatalan perkawinan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap akibat pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan masukan atau kontribusi ilmiah kepada pemerintah terlebih khusus kepada masyarakat dalam menanggulangi atau menyelesaikan kasus-kasus yang terkait pembatalan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan
2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dalam penelitian selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar.

Alasan memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian adalah karena di lokasi tersebut penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh di lapangan seperti wawancara dan observasi, dokumentasi dengan jaksa, hakim.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

2. Sumber Data

a. Data pada penelitian kepustakaan (*library research*)

Yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Data pada penelitian lapangan (*field research*)

Yaitu penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai dan observasi narasumber yang menjadi sampel di penelitian ini yaitu panitera dan hakim.

C. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti menggunakan instrument sebagai berikut :

1. Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui observasi atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap hakim.
2. Dokumentasi yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui instrument pengumpulan data lainnya.

D. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah :

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu, seperti :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agamanya yang telah diresipilir dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adatnya (daerah Batak, Hindu Bali, dan lain-lain).
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijk Ordonnantie Christen* Indonesia (S. 1993 Nomor 74).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.

6. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yang jadi masalah waktu itu adalah bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada Undang-Undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku Hukum Islam yang sudah diresepilir dalam hukum adat berdasarkan teori receptive (berlakunya hukum Islam sekedar setelah diresepsi oleh hukum adat) yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Hukum Islam baru boleh dijalankan apabila telah menjadi hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat Adat. Oleh karena itu, orang-orang Indonesia yang beragama Islam menginginkan adanya peraturan tertulis yang dapat mengikat dan mengarahkan mereka dalam gerak dan perbuatannya dibidang perkawinan.

Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, (Ahmad Rofiq, 1995:56)

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan telah terwujud unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan/keluarga juga terjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang perkawinan tersebut di atas, KHI di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-Undang tersebut, namun hanya bersifat menambah penjelasan, yang berbunyi :

“Perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Pasal 2 KHI).

Pendapat dari kalangan pakar hukum mengenai pengertian perkawinan, antara lain dikemukakan oleh Sajuti Thalib, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun

menyantuni, kasi mengasihi, tentram dan bahagia (Mohd. Idris Ramulyo, 1996:40).

Hazairin menyatakan menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual, (Hazairin, 1961:61).

Seperti yang dikemukakan Hazairin, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh), (Ibrahim Hosein, 1971:41).

Seperti yang dijelaskan para pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin anantara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diterbitkan agar ada unifikasi hukum dan ada kepastian hukum dibidang hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini secara jelas dapat dibaca dari bunyi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers* : 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwalijk S.1898 No. 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan sumber hukum yang memuat kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Ini berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 akan berfungsi sebagai “payung” dan “sumber pokok” bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara di Indonesia. Dalam konsiderans menimbang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan “sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional” perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara (Rachmadi Usman, 2006:245).

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 dijelaskan, ayat (1) berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami istri dan antara mereka bersama dengan masyarakat. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut

kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara baik dan terhormat.

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu :

- 1) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- 2) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan.
- 3) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- 4) Haram, bagi orang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu member belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- 5) Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya, (Abd. Rahman Ghazaly, 2006:19).

c. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua, (Djamaan Nur, 1993:4).

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material sehingga perkawinan mereka dapat bertahan seumur hidup. Sebab ada pernikahan yang sifatnya sementara yang dikenal dengan istilah nikah mut'ah yaitu perkawinan dengan jangka waktu. Hal tersebut dilarang oleh agama atau haram hukumnya oleh para ulama.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, (Djoko dan Murtika, 1987:4).

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat, (Mohd. Idris Ramulyo, 2004:26-27).

Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya.

Menurut Soemijati sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam:

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuanketentuan yang diatur oleh syari’ah”, (Mohd. Idris Ramulyo, 2004:27).

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat, tujuan dan faedah perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, (Zakiah Daradjat, 1995:49) yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan

yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan berbakti kepada Allah SWT secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan bahagia ditentukan dengan kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak sekali kehidupan rumah tangga yang kandas karena tidak mendapat karunia anak.

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki dan wanita. Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksual dan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam perkawinan. Orang-orang yang tidak

melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak-wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari depannya, masih berpikir untuk hari ini, setelah kawin barulah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluarga. Dan tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggungjawab. Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja dan bertanggungjawab serta berusaha mencari harta yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar kasih sayang.

Kebahagiaan masyarakat dalam keluarga dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota-anggota keluarga. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung kepada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan

diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

2.2. Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu, (WJS Poerdaminta, 1992-38-39). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Artinya, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayahnya dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan sah hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Adapun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dalam Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 KUH

Perdata dinamakan *natuurlijk kind*, KUH Perdata mengenal beberapa jenis, yaitu anak luar kawin, anak sumbang dan anak zina, (P.H.N. Simanjuntak, 1999:175-176).

Pertama, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan laki-laki dan wanita di luar perkawinan, dimana diantara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Berdasarkan hukum Islam, memungkirkan seseorang anak zina sebagai anaknya dilakukan dengan *li'an*. Dasarnya Surat An.Nur ayat 6 sampai dengan ayat 9.

Kedua, anak sumbang menurut KUH Perdata adalah anak yang dilahirkan sebagai anak hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, dimana diantara mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Ketiga, anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai anak hubungan laki-laki dan wanita di luar perkawinan yang sah dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain.

2.3. Hak-Hak Anak

Dalam pemenuhan perlindungan anak yang telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan sedangkan orang tua adalah ayah dan ibu dari anak tersebut

sehingga keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami atau istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

Pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak dalam ketentuan perundangan mengenai perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak, sebagai penghormatan bagi anak atas hak untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kehidupannya.

Pemenuhan perlindungan bagi anak berdasarkan Undang-Undang mengenai perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dimana Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan kehidupan anak.

2.4. Kedudukan Anak

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindung hak-haknya. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah yang akan sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan mental anak sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Dalam proses pembangunan apabila tidak ada upaya perlindungan terhadap anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan ini akan mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri, mengganggu ketertiban dan keamanan negara.

Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari masih menuai pro-kontra, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan.

Manusia sejak lahir merupakan pendukung hak dan kewajiban, bahkan saat masih dalam kandungan. Begitu juga dengan anak luar kawin, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Karena itu anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk

dalam bidang keperdataannya seperti yang dapat dinikmati oleh anak-anak lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal menyangkut hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum.

Walaupun disadari bahwa anak sebagai subjek hukum dan sekaligus sebagai generasi penerus untuk pembangunan dan memimpin negara di kemudian hari, namun dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum menikmati haknya.

Menurut pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kedudukan anak luar kawin akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun sampai saat ini belum terwujud. Keadaan ini menggambarkan hukum yang tersedia bagi penyelesaian masalah anak luar kawin sampai saat ini belum memadai.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Kelahiran seorang anak tidaklah selalu terjadi di dalam ikatan perkawinan yang sah. Ada kalanya anak itu lahir sebagai akibat

dari hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita diluar ikatan perkawinan yang sah.

Yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan Nasional antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Prinsip kesamaan hak dalam hal kedudukan khusus anak di mata hukum. Unsur internal pada diri anak, meliputi:

- a. Bahwa anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa. Artinya, sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai *human rights* yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Persamaan hak dan kewajiban anak; Maksudnya adalah seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang normal.

Sedangkan, Unsur eksternal pada diri anak, meliputi:

- a. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan;
- b. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. (Maulana Hassan Waddong, 2000:4-5).

2.5. Perlindungan Hukum Anak

Secara etimologi, pengertian perlindungan hak anak dapat dilihat dari pengertian kata “perlindungan” dan kata “hak anak”.

Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi (Peter Salim dan Yenny Salim. 2004 : 876).

Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak (Shanty Dellyana, 2004 : 13).

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dengan berbagai cara. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak (Maulana Hasan Wadong, 2000 : 36).

Ada beberapa peraturan yang sejalan dengan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan. Di antaranya Pasal 100 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 186 KHI juga menyebutkan :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Pasal-pasal ini dijadikan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan pengesahan anak.

Selama dalam pengasuhan, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Anak di luar perkawinan hanyalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh orangtua mereka yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, maka mereka layak untuk diberi perlindungan dan dijamin masa depannya oleh Negara. Dengan demikian, satu sisi mereka tetap mendapat perlindungan

yang lebih aman, di sisi lain hukum di Negara kita tidak dengan mudah diciderai oleh pelaku kawin siri dan perzinahan. Karena bagaimanapun hukum harus ditegakkan.

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan nya perlindungan bagi anak berarti terwujud nya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Arif Gosita, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga,

masyarakat, bangsa dan negara di masa depan (Arief Gosita, 1996:1).

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya (Arief Gosita, 1996:14).

1.6 Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan-peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh Undang-Undang diwarisi oleh ahli warisnya.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menanamkan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqh*

mawaris, ilmu faraidh dan hukum kewarisan. Sedangkan dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti termuat dalam pasal 171 huruf a, hukum kewarisan dapat didefinisikan sebagai :

“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

(Perlindungan hukum terhadap anak diluar perkawinan dalam pembagian harta warisan berdasarkan :

1. Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

Hukum Perdata mengadakan 3 (tiga) golongan terhadap anak-anak:

- a. Anak sah, yaitu yang dilahirkan dalam perkawinan.
- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu.
- c. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya. Menurut hukum tidak punya ibu.
- d. Anak luar kawin, yang bapak ibunya tidak boleh kawin karena dekatnya hubungan darah (anak sumbang), dan anak luar kawin yang berasal dari hubungan laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan (anak zina) tidak ada kemungkinan untuk diakui oleh bapak dan atau ibunya. Anak seperti ini, tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup. .

Terhadap anak luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang

hukum warisnya. Oleh karena itu anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan mewarisi dari siapapun juga.

Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang yang mengakuinya. Adapun dengan keluarga sedarah dari orang tua yang mengakui tersebut mereka tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Jadi mereka tidak berhak terhadap barang-barang keluarga orang tua yang mengakuinya (Pasal 872 KUH Perdata). Dengan pengecualian, apabila tidak meninggalkan ahli waris sampai dengan derajat yang mengizinkan pewarisan maka anak luar kawin tersebut berhak menuntut seluruhnya harta warisan dengan mengenyampingkan negara (Pasal 873 KUH Perdata).

Anak luar kawin dapat disahkan dengan perkawinan orang tuanya atau dengan perkawinan orang tuanya atau dengan surat pengesahan. Jika pengesahan karena perkawinan orang tuanya maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan.

Hal ini berarti ia berhak penuh atas warisan yang terbuka dari peninggalan orang tuanya. Jika pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan maka dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang ada sebelum pengesahan itu dilakukan.

2. Berdasarkan Hukum Islam

Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orang tuanya. Mengenai anak zina sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya.

Oleh karena anak zina, baik dia laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pusaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena itu anak zina itu hanya diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya sebagaimana ia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Jelaslah bahwa anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi.

Adapun tidak diakuinya hak-hak yang dihasilkan dari nikah siri tersebut itu disebabkan Undang-Undang Negara yang tidak mengadopsi ajaran hukum Islam. Padahal secara Islam, walaupun pernikahannya siri tapi anak hasil pernikahan tersebut tetap memiliki hak yang sama dengan anak hasil pernikahan yang resmi oleh negara, memiliki hak waris dan hak perwalian karena anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayahnya.

Berbeda halnya jika anak yang dihasilkan merupakan anak hasil seks bebas, tidak ada pernikahan/nikah siri, maka anak hasil seks bebas inilah yang tidak memiliki hak waris dan hak perwalian. Orang-orang pengusung kebebasan tentu akan berargumen lagi bahwa telah terjadi diskriminasi dan penelantaran terhadap anak hasil seks bebas. Padahal yang bersalahkan orang yang telah berzina tersebut.

Adapun terkait anak hasil zina, memang Islam mengajarkan anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dan hak perwalian saat nikah. Namun bukan berarti anak ini akan ditelantarkan oleh negara, karena negara akan memberikan hak pengasuhan kepada pihak ibu dan keluarganya

Jika pihak ibu dan keluarganya mampu, adapun jika pihak ibu dan keluarganya tidak mampu maka negara akan membiayai hidupnya. Kemudian akses pendidikan, Islam tidak

mengajarkan harus ada akte kelahiran, siapapun Muslim ataupun non muslim, kaya ataupun miskin, anak hasil pernikahan ataupun anak hasil di luar pernikahan maka biaya pendidikannya akan ditanggung negara.

Namun, perlu kita fahami dan sadari bahwa negara yang mampu menerapkan hukum Islam ini hanyalah negara khilafah. Maka jika menginginkan kehidupan yang adil, non diskrimasi, pendidikan yang bermutu dan gratis, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan gratis, kehidupan yang sejahtera dan makmur. Maka saatnya melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap Islam dan memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Islam secara *kaffah* di muka bumi ini dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

Bagi anak luar kawin yang telah diakui secara sah dapat mewaris bersama-sama dengan golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV. Golongan-golongan ahli waris sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Golongan I terdiri dari suami istri dan anak beserta keturunannya.
- b. Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya.
- c. Golongan III terdiri dari kakek nenek serta seharusnya ke atas.

d. Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

Besarnya bagian warisan anak luar kawin yang diakui bergantung pada derajat kekeluargaan sedarah dari para ahli waris yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 863 KUH Perdata bahwa besarnya bagian warisan anak luar kawin itu bergantung pada golongan yang bersama-sama pada saat mewaris, yaitu :

1. Bilamana anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan I terdiri dari suami istri dan anak beserta keturunannya, maka bagian anak tersebut adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari yang akan diperolehnya seandainya ia anak sah.
2. Bila mana anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan.
3. Bilamana anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan III terdiri dari kakek nenek serta seterusnya ke atas, atau mewaris bersama-sama dengan golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan.

4. Bilamana anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan ahli waris yang derajatnya berbeda, maka bagiannya dihitung dengan melihat yang terdekat hubungan derajatnya dengan pewaris.

Pembagian warisan, harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga bagian anak luar kawin itu dikeluarkan lebih dahulu, baru kemudian dibagi antara ahli waris yang lainnya, seolah-olah warisan itu masih utuh. Contoh : jika ada 2 (dua) orang anak luar kawin dan 3 (tiga) orang anak sah maka anak luar kawin akan menerima masing-masing $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$, atau untuk 2 (dua) orang anak luar kawin

bersama-sama $\frac{2}{6}$. Bagian ini harus dikeluarkan dahulu, dan sisanya $\frac{4}{6}$ dibagi untuk 3 (tiga) orang anak yang sah, (Subekti, 1982:100).

Contoh lain : apabila pewaris meninggalkan seorang anak sah dan seorang anak luar kawin, maka harus dilihat bahwa jika anak luar kawin ini sama haknya dengan anak sah, maka ia akan mewarisi $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. Oleh karena ia anak luar kawin, maka ia hanya akan memperoleh $\frac{1}{3}$ jika ia sebagai anak sah, yaitu $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$, sedangkan untuk anak sah mendapat $\frac{5}{6}$ bagian dari warisan yang ada, (J. Andy Hartanto, 2008:47).

Selanjutnya Pasal 865 KUH Perdata mengatur bahwa jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin yang diakui mendapat seluruh harta warisan. Selanjutnya, jika seorang anak luar kawin yang diakui meninggal terlebih dahulu dengan meninggalkan keturunan yang sah, maka menurut Pasal 866

KUH Perdata keturunan sah anak luar kawin tersebut menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris (*plaatsvervulling*), (Subekti, 1982:100).

Selanjutnya jika anak luar kawin meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan, maupun suami/istri yang hidup terlama maupun pula bapak dan ibu, maupun akhirnya saudara-saudara laki-laki atau perempuan atau keturunan mereka, maka warisannya adalah dengan mengeyampingkan Negara, untuk diwaris oleh keluarga sedarah yang terdekat dari bapak atau ibunya yang telah mengakui dia, dan sekiranya mereka berdualah yang mengakuinya, maka setengah bagian adalah untuk para keluarga sedarah yang terdekat dalam garis bapak, sedangkan setengah bagian lainnya untuk keluarga sejenis dalam garis ibu. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai peraturan biasa.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan No.1446./Pdt.G/2017/PA.Mks

Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum perdata sangat sering terjadi. Untuk menyelesaikan dan menetapkan siapa sebenarnya yang berkewajiban dan berhak menurut hukum perdata, lalu hakim karena jabatannya memutuskan sengketa itu atas permohonan pihak yang berkepentingan. Keputusan hakim inilah yang menetapkan diterimanya kewajiban dan hak oleh mereka yang bersengketa itu.

Putusan hakim bersifat memaksa (*dwigend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi, hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan kesadaran sendiri. Jika masih tidak dipatuhi hakim dapat melaksanakan putusannya dengan kekerasan (paksa), bila perlu dengan bantuan alat Negara, misalnya polisi. Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan pada perkara dinyatakan selesai kemudian dijatuhkan putusan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Di mana sebuah konsep putusan (tertulis) tidak

memunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).

Menurut Ahmad Ali, semua putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan yang pasti (*inkracht van gewijsde*) dan yang merupakan hasil produk penemuan hukum hakim, maka dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Penemuan hukum oleh hakim yang hanya sekedar menjadi jalan bagi hakim untuk menerapkan hukum dalam kasus konkret, tetapi sama sekali tidak mempunyai efek terhadap penyesuaian hukum pada perubahan masyarakat maupun efek melakukan perekayasaan masyarakat.
2. Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk menyesuaikan hukum yang dianggap sudah usang atau ketinggalan terhadap perubahan masyarakat atau masyarakat yang telah mengalami perubahan.
3. Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk memerankan hukum sebagai *a tool of social engineering*.

Peranan hakim dalam penegakan hukum memang tidaklah mudah. Hakim senantiasa dituntut untuk mampu memberikan keadilan di tiap keputusan yang diambilnya. Dalam membuat suatu keputusan, hakim memiliki kebebasan untuk menilai tindakan orang atau badan hukum, apakah sesuai dengan kaidah hukum atau tidak. Hal ini bukan berarti bahwa hakim semata-mata mengikuti secara mentah-mentah apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih kepada menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum itu senantiasa mengikuti

perubahan-perubahan zaman sehingga tugas hakim di sini bukan hanya megakkan hukum, tetapi lebih kepada melakukan penemuan hukum sehingga hukum menjadi kelihatan mutakhir.

Berbicara mengenai kebebasan hakim dalam memutus perkara, Pound mengatakan bahwa "*The legal precept was alienum non laedere*". Perintah hukum adalah *alienum non laedere* (jangan merugikan orang lain). Pendapat Pound tersebut menegaskan bahwa hukum itu menjadi kaidah agar semua hak-hak orang terlindungi. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus bisa mempertimbangkan hal-hal patut dan pantas yang dijadikan alasan orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum.

Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan beberapa asas terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni sebagai berikut:

- a. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
- e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- f. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- g. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.
- h. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filsufis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai pelaksana undang-undang, harus memahami undang-undang dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus mampu menilai apakah undang-undang itu adil, memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum jika ditegakkan.

Putusan pengadilan Nomor. 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks merupakan putusan yang menjadi objek kajian pada penulisan karya ilmiah ini. Putusan tersebut merupakan putusan perkara pembatalan perkawinan dimana dalam putusan tersebut tergambar bahwa, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan

terhadap Tergugat I yang telah melakukan perkawinan dengan Tergugat II. Pembatalan perkawinan ini terjadi karena Tergugat I yang masih merupakan suami sah dari Penggugat (nikah pada tanggal 28 Februari 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bego ,. Kabupaten Bone, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/9/II/2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan telah menikah lagi dengan Tergugat II (nikah pada tanggal 6 Mei 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan telah mendapat kutipan Akta Nikah Nomor : 533/99/V/2014 yang dimana dalam pernikahan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan Penggugat selaku isteri pertama Tergugat I. Selain itu pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II terjadi pemalsuan identitas dimana di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Tergugat I berstatus sebagai jejak padahal sebenarnya Tergugat I berstatus beristri dengan Penggugat dan mempunyai 3 orang anak.

Setelah dilakukan persidangan dengan menghadirkan, saksi-saksi dan bukti-bukti surat maka Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2014 di Kecamatan Rappocini, Makassar;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/99/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Makassar tidak berkekuatan hukum; dan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan Nomor. 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks sebagaimana tertulis dalam amar putusan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setiap kali persidangan, pengadilan berusaha secara bersungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatannya kepada tergugat untuk mengurungkan niatnya membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II namun tidak berhasil;
2. Bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;
3. Bahwa atas permohonan penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing secara terpisah memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagaimana di dalam duduk perkara;

4. Bahwa dalam jawaban Tergugat I mengakui bahwa antara penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri yang telah menikah tanggal 28 Februari 2004 dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah.
5. Bahwa Tergugat I juga telah mengakui bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 6 Mei 2014 dan telah memperoleh kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama dan tidak pula memperoleh izin dari Penggugat sebagai istrinya serta bersedia pernikahannya dengan Tergugat II dibatalkan.
6. Bahwa dalam jawaban Tergugat II telah mengakui bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dilangsungkan pernikahan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan dari penggugat sebagai isteri Tergugat I karena sepengetahuan Tergugat II bahwa Tergugat I berstatus bujang, kemudian setelah mereka menikah baru mengetahui bahwa Tergugat I berstatus mempunyai istri yaitu penggugat. Oleh karena itu meskipun sebetulnya Tergugat II masih menginginkan rukun dengan Tergugat I namun karena penggugat mengajukan pembatalan nikah maka Tergugat II tidak keberatan pernikahan mereka dibatalkan tetapi Tergugat II hanya meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I karena Tergugat II telah di karuniai 1 anak.

7. Bahwa berdasarkan keterangan penggugat, pengakuan Tergugat I dan dan Tergugat II maka pengadilan Agama Kelas 1A Makassar telah menemukan fakta dipersidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Makassar serta telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, namun perkawinan mereka tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama karena pada waktu itu Tergugat I mengaku sebagai bujang sementara berdasarkan akta otentik yang berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor 533/99/V/2014 pada saat pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan, Tergugat I bukan berstatus sebagai bujang, melainkan telah berstatus sebagai suami yang sah dari pemohon, oleh karena itu, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak keberatan pernikahan mereka dibatalkan.

8. Bahwa pada azasnya pernikahan adalah monogami, yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 27 BW Juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga orang yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

9. Bahwa oleh karena terbukti pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah pernikahan poligami, dimana Tergugat I telah terikat pernikahan dengan penggugat, maka pernikahan mereka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama sebagaimana kehendak Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan adanya persetujuan dari isteri pertama (pemohon) sesuai kehendak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 58 ayat (1) Point a Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa oleh karena terbukti pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari isteri serta adanya pemalsuan identitas Tergugat I, maka pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2004 adalah dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dan Tergugat II batal, maka buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA terkait dengan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa meskipun pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II batal dan buku kutipan akta nikah tidak memiliki kekuatan hukum, akan tetapi keputusan ini tidak berlaku surut terhadap

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan temohon I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) poin (a) undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 juncto ketentuan Pasal 75 poin (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017 penulis memperoleh data sebagai berikut.

Pertama, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Saifuddin, MH Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Terkait dengan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor. 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks, beliau mengemukakan bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum hakim dalam pengambilan putusan tersebut adalah hal yang sangat tepat. Suatu perkawinan yang dilakukan pada saat masih terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain adalah syarat mutlak dilakukannya pembatalan perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap pihak perempuan selaku pihak yang dirugikan pada kasus ini, hanya dapat dilakukan dengan mewajibkan Tergugat I (pihak suami) untuk bertanggung jawab terhadap anak dari hasil hubungannya dengan Tergugat II. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa semestinya perempuan harus lebih teliti pada saat akan melakukan perkawinan, sehingga pembatalan perkawinan akibat

salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan lainnya tidak terjadi.

Menanggapi pendapat hakim tersebut di atas, penulis kurang sependapat terkait dengan kemutlakan pembatalan suatu perkawinan yang dilakukan dengan pertimbangan masih terikat dengan perkawinan lainnya. Penulis beranggapan bahwa, suatu perkawinan yang terjadi pada saat salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan lainnya merupakan suatu pendapat yang keliru. Meskipun undang-undang menentukan hal demikian, tentunya juga Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Jika benar perkawinan yang terjadi antara Tergugat I dan Penggugat sudah mencapai tujuan perkawinan, Tergugat I dalam hal ini suami tidak mungkin akan melakukan perkawinan dengan Tergugat II. Artinya, hakim juga harus mampu menggali fakta yang terjadi antara para pihak dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pertimbangan, dan bukan hanya dengan melihat bukti-bukti tertulis seperti akta perkawinan saja.

Sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang Perkawinan menganut

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Jika demikian halnya, maka hal yang sama juga semestinya harus terjadi dalam suatu pembatalan perkawinan. Mengingat bahwa mungkin saja kebahagiaan yang terjalin adalah pada perkawinan yang akan dibatalkan tersebut.

Selain itu dalam amar putusannya, hakim juga tidak memberikan putusan yang sifatnya memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat II ataupun anaknya. Keadaan ini tentu sangat merugikan pihak Tergugat II karena tidak mendapat kepastian hukum, meskipun dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa, pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut bagi anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.

Penulis beranggapan bahwa, suatu pembatalan perkawinan yang dilakukan hanya karena salah satu pihak telah terikat dengan perkawinan lainnya, tanpa memiliki implikasi hukum tanggung jawab terhadap pihak yang telah dirugikan adalah satu pertimbangan yang sangat tidak mencerminkan rasa keadilan. Semestinya hakim secara tegas menyebutkan tanggung jawab Tergugat I dalam amar putusannya, guna memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan Tergugat II dan anak yang ada dalam kandungannya.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama, terkait dengan putusan ini, beliau mengemukakan bahwa pembatalan perkawinan ini dilakukan karena telah terjadinya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga hakim mutlak untuk melakukan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

Menanggapi terkait pemalsuan identitas tersebut di atas, penulis kurang sependapat dengan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pemalsuan identitas yang terjadi dibuktikan dengan pengakuan para pihak di hadapan persidangan, yakni Tergugat I mengakui bahwa benar ia masih terikat dengan penggugat dalam perkawinan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 533/99V/2004 tertanggal 28 Februari 2004. Mengingat kecanggihan teknologi yang ada saat ini, maka seharusnya pembuktian terkait dengan pemalsuan identitas tersebut harus dilakukan secara kompherensif. Pengadilan Agama, tidak semestinya dengan serta merta menyatakan bahwa telah terjadi suatu pemalsuan identitas dengan hanya mendengarkan pengakuan dari para pihak saja. Bahkan penulis berpendapat bahwa, pemalsuan identitas tersebut semestinya dilakukan melalui pemeriksaan yang terpisah, yakni melalui suatu putusan pengadilan negeri.

Pemalsuan identitas merupakan suatu tindak pidana, sehingga untuk menjadikannya sebagai pertimbangan dalam

memutus perkara perceraian, tidak dapat dilakukan dengan hanya mencari kebenaran formil semata, yakni apa yang diakui oleh para pihak di hadapan persidangan. Melainkan harus dilakukan dengan pembuktian sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Factor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara *instansional*. Perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Selain itu, dikenal juga pembedaan yurisdiksi kewenangan mengadili berdasarkan pada lingkungan peradilan\nya, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolute bagi masing-masing lingkungan peradilan.

Tujuan utama dalam membedakan kompetensi peradilan yang berlaku di Indonesia, juga berpengaruh terhadap asas-asas hukum acara yang diberlakukan dalam suatu lingkup peradilan. Kewenangan yang sifatnya relatif, adalah kewenangan yang didasarkan pada wilayah hukum suatu lembaga peradilan. Hal ini dimaksudkan agar setiap permasalahan hukum yang diajukan ke

pengadilan, haruslah merupakan permasalahan hukum yang terjadi dalam wilayah hukum peradilan yang menjadi tempat pengajuan penyelesaian perkara, selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mempermudah proses pemeriksaan dan pembuktian terhadap permasalahan hukum yang diajukan ke dalam persidangan. Terkait dengan kompetensi peradilan yang sifatnya absolute, ditentukan berdasarkan jenis peradilan yang memiliki kewenangan mengadili yang berdasarkan pada jenis perkara yang diajukan. Misalnya peradilan militer, hanya melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Selanjutnya peradilan agama, hanya memeriksa perkara yang diatur sebagaimana tertian dalam undang-undang peradilan agama, yang merupakan kompetensi absolutenya.

Kompetensi peradilan absolute ini sangat berpengaruh terhadap ketentuan hukum acara apa yang digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum. Sehingga suatu perkara atau permasalahan hukum, tidaklah semestinya diselesaikan pada lembaga peradilan yang bukan merupakan kompetensi peradilannya. Karena akan berakibat pada salahnya penerapan asas hukum pada perkara yang diajukan ke pengadilan.

Sistem pembuktian yang dianut Hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negative menurut undang-undang (*negatief wettelijk*

ste/sel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran:

- a. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil;
- b. Di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).

Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus pula diyakini oleh hakim. Prinsip inilah yang disebut dengan (*beyond a reasonable doubt*). Kebenaran diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu di anggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*material waarheid, ultimate truth*).

Tidak demikian dalam proses peradilan hukum acara perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil saja, (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang sedemikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perseorangan atau

hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran ini dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun dalil yang diajukan oleh penggugat tidak sepenuhnya diyakini oleh hakim sebagai sesuatu yang benar, hakim dalam hal ini tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam putusan MA. No. 3136K/pdt/1983 yang menentukan “tidak dilarang peradilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, jelaslah bahwa pemeriksaan yang dilakukan terkait pemalsuan identitas, yang hanya dibuktikan dengan pengakuan oleh para pihak saja, sebenarnya dapat dikatakan pemeriksaan yang sifatnya unprosedural. Pemeriksaan terhadap telah terjadinya pemalsuan identitas, semestinya dilakukan oleh lembaga peradilan yang sesuai dengan masing-masing kompetensi peradilanannya, agar tidak

terjadi kesalahan dalam penerapan ketentuan asas dan aturan proses beracara.

Dalam Putusan Nomor :1446/pdt.G/2017/PA.Mks, hakim kurang memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan hanya berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan semata dalam mengambil keputusan. Dalam perkara yang terjadi, Termohon I sangat diuntungkan dengan adanya pembatalan perkawinan ini, jika demikian mudahnya hakim membatalkan suatu perkawinan dengan dasar bahwa, Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, maka undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum kepada pihak perempuan yang menjadi korban dalam pemalsuan identitas ini.

Penulis menyarankan agar pihak KUA dalam mengelola data terhadap warga Negara yang telah menikah dilakukan secara integral artinya bahwa, Kantor Urusan Agama manapun dapat melakukan akses terhadap daftar nama-nama warga Negara yang telah menikah dan telah melakukan perceraian baik berdasarkan putusan pengadilan maupun kematian salah satu pihak. Karena bagaimanapun, terjadinya perkawinan akibat pemalsuan identitas ini, merupakan salah satu akibat dari lemahnya sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan data yang ada. Padahal

sekarang kecanggihan teknologi telah mendukung terintegrasinya data-data yang dapat diakses oleh KUA seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan No.1446./Pdt.G/2017/PA. Mks penulis menyarankan agar hakim secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap pihak perempuan dalam hal ini pihak yang batalkan perkawinannya, karena telah terjadi pemalsuan identitas, dengan menyebutkan secara tegas hak-haknya serta kewajiban Tergugat I dalam hal memberikan nafkah dan pertanggungjawaban terhadap anak mereka yang tertuang dalam amar putusan pengadilan. Sehingga terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

1.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak pada Putusan Pengadilan No.1446./Pdt.G/2017/PA.Mks

Dalam kehidupan nyata terdapat banyak fakta, yakni segala sesuatu yang benar-benar ada. Fakta terbagi dalam dua bentuk, yakni fakta biasa dan fakta hukum. Istilah fakta hukum yakni fakta yang diatur oleh hukum. Identifikasi fakta hukum merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam praktik hukum karena bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban seseorang dalam hal ini subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban tersebut. Dalam kehidupan, banyak peristiwa yang terjadi yang berkaitan erat dengan subjek hukum. Sama halnya dengan fakta, suatu peristiwa juga dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa

hukum adalah peristiwa yang melahirkan akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan paut dalam suatu peristiwa tersebut. Suatu peristiwa hukum akan melahirkan suatu keadaan hukum baru yang berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum tertentu.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Dalam hal terjadi suatu pembatalan perkawinan yang telah menghasilkan seorang anak, tentunya hak-hak anak tersebut tidak boleh terabaikan begitu saja. Para pihak yang perkawinannya telah dilakukan pembatalan masih memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan perlindungan terhadap anak sekalipun secara hukum perkawinan yang mereka langungkan telah dibatalkan. Pemenuhan perlindungan terhadap anak telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan sedangkan orang tua adalah ayah dan ibu dari anak tersebut sehingga keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami atau istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

Pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak dalam ketentuan perundangan mengenai perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak, sebagai penghormatan bagi anak atas hak untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kehidupannya.

Pemenuhan perlindungan bagi anak berdasarkan Undang-Undang mengenai perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dimana Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan kehidupan anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Arif Gosita, yang telah mengemukakan dengan tepat

bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Secara hukum anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan tetap merupakan anak yang sah. Hal ini dijamin oleh ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan perkawinannya, tetap merupakan anak yang sah. Dengan demikian kewajiban

orang tua terhadap anaknya harus tetap terlaksana. Pasal 26

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, menentukan bahwa:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peristiwa pembatalan perkawinan yang terjadi tentunya merupakan suatu kejadian yang sangat berimplikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Meskipun secara hukum kedudukan anak terlindungi, dengan tetap diakuinya anak sebagai anak sah. Dalam banyak kasus, perpisahan yang terjadi antar orang tua selalu berakibat buruk terhadap perkembangan anak. Tentunya seorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang kesehariannya didampingi oleh kedua orang tuanya, akan berbeda dengan anak yang hanya diasuh hanya oleh salah satu (ayah/ibu) dari orang tua.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor :1446/pdt.G/2017/PA. Mks, hakim tidak secara tegas memberikan amar putusan yang sifatnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Dalam hal ini, hakim tidak secara tegas memberikan kewajiban kepada Tergugat I dalam hal ini ayah dari anak yang dikandung Tergugat II,

terkait kewajiban apa saja yang harus ia lakukan. Semestinya hakim mencantumkan hal tersebut dalam amar putusannya, guna menjamin suatu kepastian hukum.

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs. Saifuddin, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2017, penulis mempertanyakan terkait dengan hal tersebut, beliau mengemukakan bahwa, pada hakikatnya, tanpa dicantumkan dalam sebuah amar putusan, kewajiban orang tua terhadap anaknya sudah cukup jelas. Kewajiban orang tua ini, diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Penulis beranggapan bahwa, ada baiknya suatu pembatalan perkawinan yang akan dilakukan pada saat telah adanya anak tidak dilakukan. Meskipun peraturan perundang-undangan mengatur demikian, namun hakim harus mampu menciptakan keadaan hukum yang dapat melindungi anak. Sebaiknya hakim memutus cerai Tergugat I dan Tergugat II, agar identitas anak tersebut dapat lebih diterima di masyarakat.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Bentuk pembuktian keabsahan hubungan darah antara ayah dan anak luar kawin dalam hal terhadap akibat pembatalan perkawinan yaitu dengan cara:
 - a. Menghadirkan para saksi di hadapan persidangan, yakni dengan membuat surat nikah untuk memperoleh itsbat nikah dengan disertai minimal 2 (dua) orang saksi.
 - b. Mengajukan gugatan pengesahan nikah (kontentius).
 - c. Menghadirkan orang yang menjadi penghulu dalam perkawinan siri orang tuanya ke Pengadilan Agama jika yang mengawinkan mereka itu masih hidup.
 - d. Jika yang mengawinkan mereka sudah meninggal maka yang dihadirkan adalah orang yang ditunjuk menjadi saksi dalam proses perkawinan tersebut.
 - e. Melakukan tes DNA, yakni dilakukan dengan cara medis yaitu mencocokkan DNA antara si anak dengan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologisnya.
2. Konsep ideal
 - a. Berdasarkan hukum positif, anak luar kawin berhak mendapat perlakuan untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di

dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta bendanya. Serta anak luar kawin berhak mendapatkan warisan yang tunduk pada KUH Perdata dengan mengharuskan adanya hubungan perdata dengan orang tuanya.

- b. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin berhak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, termasuk hak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya, itu jika anak tersebut lahir dari hasil perkawinan *sirri*. Lain halnya jika yang dimaksud anak yang lahir di luar perkawinan itu adalah anak hasil zina maka anak tidak berhak pada ayah biologisnya tetapi hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

4.2 Saran

1. Dalam permasalahan ini, orang tua kandungnya harus melakukan pengakuan dan pengesahan. Terkait dengan hal itu, Pasal 272 KUH Perdata mengatur bahwa anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, dapat disahkan oleh perkawinan dari bapak dan ibunya, apabila kedua orang tua itu sebelum melakukan perkawinan telah melakukan pengakuan menurut ketentuan Undang-Undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan tersendiri, sehingga anak tersebut dapat memperoleh harta warisan dari kedua orang tuanya.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, proses perkawinan seharusnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga anak yang lahir mendapatkan keabsahan yang jelas dan anak tersebut wajib mendapatkan akta kelahiran karena akta kelahiran merupakan bukti otentik untuk memperoleh kepastian hukum
3. Sebaiknya dibuatkan sebuah peraturan yang tegas bagi orang-orang yang melakukan pernikahan siri karena anak dari hasil pernikahan siri tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, walaupun pernikahan siri sah menurut agama namun menurut hukum yang berlaku di Indonesia kedudukannya tidak sah, alangkah baiknya pemerintah dalam hal ini memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan siri sehingga memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqih Munakahat*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama : Jakarta.
- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Di Indpnesia*. Kencana : Jakarta.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo: Jakarta.
- Djamaan Nur. 1993. *Fiqih Munakahat*. Dina Utama Semarang (DIMAS): Bengkulu.
- Djoko dan Murtika, 1987. *Azas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara: Jakarta.
- Hazairin. 1961. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Tintamas: Jakarta.
- _____ 1982. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Ibrahim Hosen. 1971. *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah*. Ihya Ulumuddin: Jakarta.
- J. Andy Hartanto. 2008. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin*. Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Maulana Hassan Maddong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Gramedia Indonesia: Jakarta.
- Muh Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara: Jakarta.
- _____. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia: Bandung.
- P. H. N. Simanjuntak. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan: Jakarta.

Peter Salim dan Yenny Salim. 2004. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

_____. 2003. *Perbandingan Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta.

Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Shanty Dellyana. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty: Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 1981. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Rajawali: Jakarta.

Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta.

_____. 2003. *Perbandingan Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta.

Titik Triwulan Tutik dan Trianto. 2007. *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*. Prestasi: Jakarta.

Hukum Perkawinan Di Indonesia. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Zakiah Darajad. 1995. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Dana Bhakti: Yogyakarta.

SUMBER LAIN:

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak
Kompilasi Hukum Islam, cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-VIII/2010.

http://carapedia.com/pengertian_definisi_perkawinan_info2156.html

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27309/4/Chapter%201.pdf>

<http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/>

<http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/4.-Kedudukan-dan-Perlindungan-Anak-Luar-Kawin-dalam-Perspektif-Hukum-di-Indonesia-Emilda-Kuspraningrum.pdf>

www.scribd.com/doc/79060498/Dasar-Hukum-Perkawinan